

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2026

KPT NO. 6 TH 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN PERIODE TAHUN 2025–2029.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Magetan periode Tahun 2025–2029;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 12 Tahun 2025; Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; dan PKPU No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Magetan Periode Tahun 2025–2029 yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta sebagai dasar penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.

- Lamp.: 33 hlm.